











## PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	ANGGOTA PPID	KOOR.BID PELAYANAN INFORMASI	KETUA PPID	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan Informasi yang dibutuhkan, secara langsung dan tidak langsung.					1. Formulir Permohonan Informasi yang tersedia dimeja ditampilkan di website <a href="https://disperin.ntbprov.go.id">https://disperin.ntbprov.go.id</a>  2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Permohonan informasi yang telah di isi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir permohonan informasi publik.					- Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk Hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	Jika informasi publik yang diminta telah masuk dalam DIP dan sudah ada di meja informasi /sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi.								
4	Jika informasi yang diminta belum masuk dalam DIP, maka formulir permohonan informasi publik di sampaikan kepada Koordinator Bidang Pelayanan Informasi.								
5	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi meminta kepada Bidang Teknis/UPTD Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk memberikan informasi selanjutnya koordinasi dengan Ketua PPID terkait informasi, yang dibutuhkan oleh publik yang belum masuk dalam DIP.					- DIP yang telah ditetapkan oleh Ketua PPID	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
6	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.					- Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan Permohonan informasi adalah 7 (tujuh)hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	
7	Pemohon informasi publik sudah menerima informasi yang dibutuhkan.					- Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan Permohonan informasi adalah 7 (tujuh)hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	